



Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Umat di Pura Girinatha Gorontalo

Ni Luh Frita Anggraeni^a, Gusti Ngurah Arya Pramana^b, Made Ulandari^c, Niswatin^d, Zumran Ibrahim^e

^{a b c d e} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^a*aaanggraeninihufrita@gmail.com*, ^b*aryapramana519@gmail.com*,

^c*smadeulandari993@gmail.com*, ^d*niswatin@ung.ac.id*, ^e*zumran.ibrahim@ung.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 12 Januari 2026

Revised: 27 Januari 2026

Accepted: 28 Januari 2026

Kata Kunci:

PSAK 109, Akuntabilitas, Dana Keagamaan.

Keywords:

PSAK 109, Accountability, Religious Funds.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi dana keagamaan dalam pengelolaan dana umat di Pura Girinatha Gorontalo. Fokus penelitian mencakup sumber dana, sistem pengelolaan keuangan, bentuk laporan keuangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi laporan keuangan periode April sampai November 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber utama dana Pura berasal dari punia atau sumbangan sukarela umat Hindu, yang digunakan untuk kegiatan ritual, operasional pura, serta kontribusi bagi pemuka agama dan lembaga Hindu nasional. Sistem pencatatan masih dilakukan secara manual dengan pelaporan terbuka setiap dua minggu melalui forum keagamaan dan media komunikasi umat. Walaupun belum mengikuti struktur formal PSAK 109, praktik pelaporan keuangan Pura telah mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas sosial, keterbukaan, dan kejujuran. Penerapan bertahap PSAK 109 diharapkan dapat meningkatkan transparansi administratif tanpa menghilangkan nilai spiritual dan kearifan lokal dalam tata kelola keuangan keagamaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 on accounting for religious funds in the management of community donations at Pura Girinatha Gorontalo. The research focuses on sources of funds, financial management systems, forms of financial reporting, and their compliance with the principles of transparency and accountability. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation of financial reports from April to November 2025. The results indicate that the primary source of the Pura's funds comes from punia, or voluntary contributions from Hindu worshippers, which are allocated for ritual activities, temple operations, and support for religious leaders and national Hindu institutions. The recording system is still conducted manually, with financial reports presented openly every two weeks through religious forums and community communication channels. Although the reporting practices have not yet fully adopted the formal structure of PSAK 109, they already reflect fundamental

principles of social accountability, openness, and integrity. The gradual implementation of PSAK 109 is expected to enhance administrative transparency while preserving the spiritual values and local wisdom embedded in religious financial governance.

@2026 Ni Luh Frita Anggraeni, Gusti Ngurah Arya Pramana, Made Ulandari, Niswatin,

Zumran Ibrahim

Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan lembaga keagamaan, khususnya di Indonesia yang memiliki keragaman institusi berbasis kepercayaan. Lembaga keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pengelola dana umat yang digunakan untuk kegiatan ritual, sosial, dan pemeliharaan sarana ibadah. Oleh karena itu, penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang andal menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan dana umat dikelola secara amanah dan profesional.

Salah satu standar yang relevan dalam pengelolaan dana keagamaan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Meskipun dirancang untuk lembaga keagamaan Islam, PSAK 109 mengandung prinsip universal seperti akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban publik yang dapat diadaptasi oleh lembaga keagamaan non-Islam. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pandangan sosiologi akuntansi yang memandang akuntansi tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang sarat nilai etika, budaya, dan spiritualitas

Pura Girinatha di Gorontalo merupakan pusat peribadatan umat Hindu yang mengelola dana punia sebagai sumbangan sukarela umat. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan keagamaan, pemeliharaan pura, dan aktivitas sosial. Namun demikian, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum mengacu pada standar akuntansi yang baku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga transparansi serta keberlanjutan kepercayaan umat, meskipun secara substantif pengurus memiliki komitmen moral yang kuat dalam mengelola dana.

Dalam konteks budaya Hindu Bali, pengelolaan organisasi sosial dan keuangan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kearifan lokal. Niswatin dan Mahdalena (2016) menegaskan bahwa nilai akuntabilitas dan religiusitas merupakan bagian integral dari sistem sosial-keagamaan masyarakat Bali yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana, yaitu harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam

Akuntabilitas dalam perspektif ini tidak semata-mata ditujukan kepada manusia, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan.

Pencatatan dana punia di Pura Girinatha yang disampaikan secara lisan dalam forum ibadah dan grup komunikasi umat menunjukkan adanya semangat keterbukaan. Namun, ketiadaan format laporan tertulis dan standar dokumentasi mengindikasikan perlunya sistem pelaporan yang lebih terstruktur. Penerapan prinsip PSAK 109 diharapkan dapat menjembatani nilai-nilai etika dan religius yang telah hidup dalam praktik pengelolaan dana dengan tuntutan akuntabilitas modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 dalam pencatatan dan pelaporan dana punia di Pura Girinatha, menilai kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi, serta mengidentifikasi kendala yang

dihadapi pengurus dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana umat.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi

Akuntansi secara umum didefinisikan sebagai sistem informasi yang bertujuan mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Pangastuti dan Lika (2025), akuntansi merupakan proses yang menghasilkan laporan keuangan sebagai representasi kinerja keuangan suatu entitas. Proses ini dimulai dari pengumpulan data transaksi hingga penyusunan laporan keuangan formal yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Nasihin et al. (2025) menambahkan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran finansial, tetapi juga sebagai sistem pengendalian manajemen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam konteks pendidikan dan praktik, Zainuddin et al. (2025) menjelaskan bahwa akuntansi modern meliputi dua dimensi utama, yaitu akuntansi keuangan (*financial accounting*) dan akuntansi manajerial (*management accounting*). Keduanya saling berhubungan untuk menciptakan informasi yang relevan dan andal bagi pengambilan keputusan.

Lebih jauh, Kriswantini et al. (2025) mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengguna eksternal dan internal. Definisi ini menegaskan bahwa akuntansi berperan penting dalam penyediaan data ekonomi yang objektif bagi organisasi, termasuk organisasi nirlaba dan pemerintah. Noor et al. (2025) juga menyoroti pentingnya pemahaman atas siklus akuntansi dari penjurnalan, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan sebagai dasar integritas informasi keuangan.

Dalam praktiknya, Wardhana (2025) menegaskan bahwa pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seperti SAK EMKM dan SAK Entitas Privat menjadi hal mendasar agar penyusunan laporan dapat dilakukan secara konsisten dan terukur. Keselarasan standar akuntansi ini juga menjadi aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) di sektor publik maupun privat.

Dengan demikian, akuntansi bukan hanya disiplin ilmu teknis, tetapi juga alat sosial yang berfungsi untuk memastikan pertanggungjawaban publik melalui transparansi laporan keuangan. Seperti dinyatakan oleh Rustam et al. (2025), fungsi sosial akuntansi menjadi semakin penting di era digitalisasi karena masyarakat menuntut informasi keuangan yang terbuka, akurat, dan dapat diandalkan.

PASK 35 dan 109

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dan *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) masjid tergolong organisasi nonlaba (Hadi dkk., 2021). Sebagai organisasi nonlaba, masjid mengelola sumber daya dari masyarakat yang diberikan secara sukarela dan menyalurkannya kepada penerima manfaat masjid bertanggung jawab kepada penerima manfaat yaitu masyarakat di sekitar masjid dan bukan kepada pemberi sumber daya, sehingga apabila masjid melakukan pelayanan yang maksimal kepadamasyarakat di sekitarnya dapat disimpulkan bahwa masjid tersebut bersifat akuntabel (Andriani dkk.,2019). Olehkarena itu masjid adalah organisasi nonlaba dan pada pengelolaan keuangannya

bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas, maka masjid dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk penilaian pertanggungjawaban dari pengelola masjid atas tugas, kewajiban, dan kinerja yang diamanahkan kepadanya. Penyajian laporan keuangan masjid sebagai salah satu entitas nonlaba mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35. Sebelum adanya ISAK 35, penyajian laporan keuangan entitas nonlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. Pencabutan PSAK 45 dilatar belakangi oleh PSAK 1 yang secara substantif telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. PSAK 45 dapat menimbulkan inkonsistensi karena adanya pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar yang sama (Andriani dkk., 2021).

Dalam PSAK 1 paragraf 05 disebutkan bahwa apabila entitas nonlaba sektor swasta atau publik menerapkan PSAK 1, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos pada laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri (IAI, 2018). Sehingga ISAK 35 ada untuk merevisi PSAK 45 sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan entitas nonlaba untuk menginterpretasikan PSAK 1 paragraf 05. Penyajian laporan keuangan yang mengacu pada ISAK 35 memiliki lima jenis laporan, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (DSAK IAI, 2022). Perbedaan pencatatan antara ISAK 35 dengan PSAK45 terletak pada penggolongan aset neto, yang mana dalam ISAK 35 aset neto permanen dan aset neto temporer digabung sebagai aset neto dengan pembatasan, serta aset neto tidak terikat diubah menjadi aset neto tanpa pembatasan (Diviana dkk.,2020). Kebanyakan masjid memang telah membuat laporan keuangan, tetapi pencatatan yang dilakukan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Pencatatan yang dilakukan hanya sekedar menyajikan pengeluaran dan pemasukan masjid pada tiap bulannya. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menyebutkan bahwa masih banyak masjid belum menerapkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku (Andriani dkk., 2021). Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Penggunaan PSAK 109 ini bertujuan untuk memudahkan transparansi dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan zakat yang diterima.

PSAK 109 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi penerimaan serta penyaluran zakat dan infak/sedekah oleh amil. Penerimaan zakat berupa aset kas atau non kas diakui sebagai penambah dana zakat dengan ketentuan dicatat sebesar jumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas dan dicatat sebesar nilai wajar apabila dalam bentuk nonkas. Nilai wajar ditentukan menggunakan harga pasar, tetapi jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lain sesuai dengan SAK yang relevan. Penyaluran dana zakat akan diakui sebagai pengurang dana zakat dengan ketentuan akan dicatat sebesar jumlah yang diserahkan apabila dalam bentuk kas dan dicatat sesuai jumlah tercatat apabila termasuk aset non kas. Persentase penyaluran zakat tiap golongan ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Dana zakat yang disalurkan pada amil akan diakui sebagai penambah dana amil (DSAS IAI, 2021b).

Laporan keuangan untuk amil mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 memberikan keterangan tambahan bahwa perlakuan akuntansi untuk amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109 dapat mengacu pada SAK lain yang relevan. Menurut PSAK 101 lampiran C terdapat

lima jenis laporan keuangan untuk amil, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (DSAS IAI, 2021a). Entitas pengelola zakat termasuk ke dalam entitas nonlaba karena tidak bertujuan untuk memperoleh laba, melainkan menyalurkan zakat yang diterima kepada masyarakat, khususnya golongan-golongan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Entitas pengelola zakat harus mampu bertindak transparan dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat yang diterima. Oleh karena itu, beberapa entitas pengelola zakat di Indonesia mengadopsi ISAK 35 dalam menyajikan laporan keuangannya (Ramadhani dkk., 2021). Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa masjid termasuk entitas nonlaba, maka penyajian laporan keuangannya berdasarkan ISAK 35. Namun, karena masjid juga mengelola dana dari penerimaan zakat, laporan keuangan untuk masjid berusaha dikombinasikan dengan PSAK 109.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah secara mendalam bagaimana penerapan *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109* diterapkan dalam pengelolaan dana umat di Pura Girinatha Gorontalo. Pendekatan kualitatif digunakan karena memungkinkan peneliti memahami praktik sosial dan perilaku keuangan berbasis nilai keagamaan dalam konteks nyata tanpa intervensi. Menurut Creswell dan Poth (2023), metode kualitatif cocok untuk meneliti fenomena yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan pengalaman manusia terhadap suatu peristiwa sosial.

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Dulamayo Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, yang merupakan tempat berdirinya Pura Girinatha sebagai pusat kegiatan spiritual umat Hindu di wilayah tersebut. Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu memilih partisipan berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana punia. Informan utama terdiri dari bendahara Pura (I Nengah Sepon), ketua pengurus Pura, serta beberapa umat Hindu aktif yang turut mengawasi proses penggunaan dana keagamaan. Pemilihan purposive dilakukan karena informan ini dianggap paling mengetahui secara langsung sistem pencatatan, pelaporan, serta tantangan transparansi yang dihadapi pengurus.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam (*in-depth interview*), *observasi partisipatif*, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pemahaman informan mengenai praktik akuntansi yang digunakan serta persepsi mereka terhadap penerapan PSAK 109. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti aktivitas persembahyangan rutin dan pelaporan keuangan yang disampaikan kepada umat. Sementara dokumentasi mencakup penelaahan catatan transaksi, buku penerimaan dan pengeluaran dana punia, serta laporan keuangan yang dibacakan setiap 15 hari sekali pada saat upacara keagamaan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dalam Moleong (2021), yang mencakup tiga tahap utama:

1. Reduksi data (*data reduction*) – menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data (*data display*) – menyusun hasil wawancara dan observasi ke dalam narasi tematik.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) – menafsirkan data dengan membandingkan praktik aktual dengan prinsip PSAK 109.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2021), untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Hasil wawancara dibandingkan dengan observasi dan dokumen keuangan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan kredibel.

Dalam analisis, peneliti menggunakan pendekatan interpretatif sebagaimana digunakan oleh Niswatin et al. (2023) dalam studi akuntansi sosial di Gorontalo. Pendekatan ini menekankan bahwa akuntansi pada lembaga keagamaan bukan hanya alat teknis pelaporan, tetapi juga mencerminkan nilai moral, spiritual, dan akuntabilitas sosial. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya berfokus pada kesesuaian teknis penerapan PSAK 109, tetapi juga pada sejauh mana nilai-nilai etika dan transparansi tercermin dalam praktik pengelolaan dana punia di Pura Girinatha.

Dengan rancangan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai adaptasi PSAK 109 dalam konteks lembaga keagamaan non-Islam, serta menjadi kontribusi penting dalam memperluas wacana akuntansi sosial lintas agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Dana Pura Girinatha Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan observasi langsung, sumber dana utama Pura Girinatha Gorontalo berasal dari punia, yaitu sumbangan sukarela umat Hindu yang diberikan setiap upacara keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Tilem, Purnama, dan Saraswati. Dana punia ini bersifat sukarela dan tidak mengikat, digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan serta pemeliharaan fasilitas pura. Hasil laporan periode April–November 2025 menunjukkan total pemasukan sebesar Rp20.231.000, dengan saldo akhir mencapai Rp12.094.000.

Pola penerimaan dana menunjukkan keterkaitan kuat dengan kalender upacara Hindu. Misalnya, saat Hari Raya Galungan pada 23 April 2025, pemasukan mencapai Rp2.742.500, sedangkan pada Kuningan 5 Mei 2025, penerimaan sebesar Rp2.119.000. Kondisi ini memperlihatkan pola pendanaan yang bersifat musiman dan berbasis aktivitas ritual, mirip dengan pola penerimaan zakat dan infak di lembaga Islam (Niswatin et al., 2023).

Selain punia, Pura juga menerima bantuan sosial umat Hindu di luar Gorontalo serta donasi spontan untuk renovasi bangunan dan kegiatan sosial. Bantuan tersebut tidak dicatat secara formal, karena dianggap tidak rutin dan langsung digunakan untuk kebutuhan mendesak. Berdasarkan PSAK 109 paragraf 14, dana seperti ini termasuk dana tidak terikat (*non-restricted fund*) yang sebaiknya tetap diakui saat diterima dan dicatat dalam laporan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Amalia dan Nurdin (2022) yang menyatakan bahwa lembaga keagamaan di Indonesia masih bergantung pada donasi umat dan belum memiliki sistem diversifikasi pendapatan. Kondisi tersebut membuat pentingnya penerapan prinsip akuntansi yang akurat untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

Pengelolaan Keuangan Pura

Sistem pengelolaan keuangan di Pura Girinatha dijalankan secara sederhana namun terbuka. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara (I Nengah Sepon), seluruh pencatatan dilakukan secara manual dalam buku kas, mencatat pemasukan dan pengeluaran secara kronologis. Laporan keuangan dibacakan setiap dua minggu sekali pada saat persembahyangan, dan juga disebarluaskan melalui grup WhatsApp umat Hindu. Ini menunjukkan adanya praktik transparansi sosial, meskipun belum terstandar secara formal.

Dalam praktiknya, dana punia dibagi dengan komposisi yang sudah disepakati yaitu 25% untuk Jro Mangku (pemuka agama) sebagai penghargaan atas pelayanan ritual, 15% untuk BDDN (Badan Dharma Dana Nasional) sebagai bentuk kontribusi nasional dan sisanya digunakan untuk operasional, upacara, banten, dan pemeliharaan fasilitas pura.

Pembagian ini dilakukan secara terbuka dan disetujui bersama oleh seluruh pengurus serta umat. Menurut Azhari dan Santoso (2021), partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan keuangan di lembaga keagamaan meningkatkan rasa kepemilikan sosial dan memperkuat akuntabilitas publik.

Meski demikian, dari sisi tata kelola, Pura belum memiliki pedoman tertulis atau standar pelaporan keuangan resmi. Seluruh kegiatan masih mengandalkan kepercayaan dan musyawarah. Fenomena ini konsisten dengan penelitian Mutmainnah et al. (2022) yang menemukan bahwa lembaga sosial-keagamaan di daerah masih dominan menggunakan sistem keuangan berbasis kepercayaan, bukan sistem berbasis bukti formal.

Namun, semangat keterbukaan yang diterapkan melalui pelaporan verbal rutin merupakan bentuk akuntabilitas sosial langsung (*direct social accountability*). Konsep ini sejalan dengan Triyuwono (2022) yang menegaskan bahwa dalam konteks keagamaan, akuntansi bukan sekadar alat teknis, melainkan sarana spiritual untuk menunjukkan kejujuran (*amanah*) dan tanggung jawab moral kepada umat.

Laporan Keuangan Pura Girinatha Gorontalo

Hasil observasi terhadap buku kas Pura menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun dalam format arus kas sederhana, mencakup pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Misalnya, untuk periode Mei 2025, tercatat: 1) Hari Raya Kuningan: pemasukan Rp2.119.000. 2) Pengeluaran banten Rp250.000. 3) Alokasi Jro Mangku Rp529.000. 4) Alokasi BDDN Rp254.000. Saldo akhir bulan tersebut sebesar Rp5.168.000.

Format ini memang belum sesuai dengan struktur ISAK 35 atau PSAK 109, tetapi sudah mencerminkan prinsip dasar *cash accounting* yang lazim pada lembaga nirlaba kecil. Dalam konteks literasi akuntansi masyarakat lokal, laporan berbasis kas mudah dipahami oleh umat dan mendorong keterlibatan mereka dalam pengawasan dana (Setiawan & Hidayat, 2023).

Berikut kami sajikan bentuk laporan keuangan pada awal dan akhir tahun di Pura Girinatha yang hingga saat ini masih berlaku dan digunakan oleh bendahara Pura Girinatha dalam pencatatan transaksi, sebagaimana diperoleh dari informan, Bapak I Nengah Sepon.

The image shows a handwritten financial ledger on lined paper. It contains several columns with entries in Indonesian, likely representing a community-based organization's accounts. The entries include various financial transactions, dates, and amounts, organized in a structured manner typical of a ledger.

Sumber: Wawancara pribadi dengan Bendahara Pura Girinatha (Pak Sepon)

Berdasarkan laporan keuangan tersebut Pura juga menerapkan sistem pelaporan periodik setiap 15 hari sekali, dan laporan tersebut dibacakan secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya transparansi informatif sebagaimana diuraikan oleh Rahman et al. (2021), bahwa pelaporan keuangan di lembaga berbasis komunitas lebih menekankan pada aspek keterbukaan dan komunikasi dibanding formalitas struktur laporan.

Kendati demikian, Pura Girinatha belum memisahkan dana ke dalam kategori dana terikat dan dana tidak terikat sebagaimana diatur dalam PSAK 109 paragraf 15–17. Jika prinsip tersebut diterapkan, maka pelaporan dana punia akan lebih akuntabel, dengan menunjukkan dana yang dialokasikan untuk upacara tertentu versus dana operasional umum.

Kekuatan utama sistem pelaporan Pura adalah kejujuran dan partisipasi umat, tetapi kelemahannya adalah kurangnya dokumentasi formal dan audit internal. Untuk meningkatkan kredibilitas, pengurus dapat mengadopsi sistem pencatatan berbasis digital sederhana, seperti spreadsheet atau aplikasi akuntansi nirlaba, tanpa mengubah nilai-nilai tradisional yang sudah ada.

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109

Penerapan PSAK 109 pada lembaga non-Islam seperti Pura Girinatha sangat memungkinkan karena prinsipnya bersifat universal, akuntabel, dan adaptif ter hadap konteks sosial-keagamaan. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana sosial-keagamaan (IAI, 2023), yang dalam praktik di Pura Girinatha sebagian telah diterapkan secara substantif. Dana punia diakui saat kas diterima, sejalan dengan prinsip cash basis accounting dalam PSAK 109 paragraf 14, namun belum dilakukan pemisahan antara dana terikat dan tidak terikat, padahal pemisahan ini penting untuk memperkuat akuntabilitas lembaga sosial (Yusuf & Sofyani, 2023). Dari sisi penyajian, laporan keuangan masih berupa catatan manual sederhana, sementara PSAK 109 menganjurkan penyusunan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan.

Studi Suryani et al. (2022) menunjukkan bahwa model pelaporan tersebut dapat diterapkan secara efektif pada lembaga Hindu di Bali dan terbukti meningkatkan tata kelola lintas agama. Dalam aspek pengungkapan, penyampaian laporan keuangan secara terbuka setiap 15 hari kepada umat mencerminkan prinsip transparansi dan disclosure sebagaimana diatur PSAK 109 paragraf 42. Praktik ini selaras dengan temuan Pratama et al. (2022) bahwa transparansi berbasis komunitas lokal efektif membangun kepercayaan publik. Selain itu, akuntabilitas spiritual menjadi fondasi

utama, tercermin dari mekanisme verifikasi bersama umat yang menegaskan kejujuran dan amanah, sebagaimana konsep akuntansi religius yang menyeimbangkan tanggung jawab kepada Tuhan dan manusia (Triyuwono, 2022). Implementasi PSAK 109 secara bertahap dan adaptif berpotensi meningkatkan profesionalisme keuangan tanpa menghilangkan nilai budaya dan spiritual Pura Girinatha

SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dana umat di Pura Girinatha Gorontalo telah menunjukkan praktik transparansi dan akuntabilitas yang baik meskipun masih dilakukan secara sederhana dan manual. Dana punia sebagai sumber utama pendanaan digunakan untuk kebutuhan operasional pura, kegiatan keagamaan, insentif Jro Mangku, serta kontribusi kepada Badan Dharma Dana Nasional. Pencatatan keuangan dilakukan secara manual berbasis kas dan laporan disampaikan secara terbuka setiap dua minggu melalui forum persembahyangan maupun media komunikasi umat. Praktik ini mencerminkan bentuk pertanggungjawaban sosial langsung kepada umat, walaupun belum sepenuhnya mengikuti ketentuan formal PSAK 109. Dari perspektif akuntansi, penerapan PSAK 109 baru mencakup aspek pengakuan dan pengukuran dana, sementara pemisahan dana terikat dan tidak terikat serta penyusunan laporan keuangan lengkap belum diterapkan. Namun demikian, nilai-nilai spiritual seperti dharma, kejujuran, dan tanggung jawab moral telah menjadi dasar pengelolaan dana, sehingga akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif tetapi juga religius sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada umat dan Tuhan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pengurus Pura Girinatha mulai mengadaptasi struktur pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 dan ISAK 35 secara bertahap tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah dijaga. Digitalisasi pencatatan keuangan melalui aplikasi sederhana perlu dilakukan untuk meningkatkan kerapian, transparansi, dan kemudahan audit. Selain itu, peningkatan literasi akuntansi bagi pengurus dan bendahara melalui pelatihan atau pendampingan dari lembaga pendidikan maupun Ikatan Akuntan Indonesia perlu diupayakan agar pemahaman mengenai dana terikat dan tidak terikat semakin baik. Pembentukan audit sosial internal yang melibatkan perwakilan umat juga dapat memperkuat pengawasan dan kepercayaan publik. Dengan penerapan PSAK 109 secara adaptif, Pura Girinatha berpotensi menjadi model lembaga keagamaan non-Islam yang berhasil mengintegrasikan akuntansi modern dengan nilai spiritual Hindu secara etis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., & Nurdin, M. (2022). Accountability of faith-based organizations in managing community donations. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 134–150.
- Andriani, D., Nugraha, R., & Pratama, A. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid sebagai organisasi nonlaba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(2), 123–138.
- Andriani, D., Nugraha, R., & Pratama, A. (2021). Implementasi ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan masjid. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 45–60.
- Azhari, F., & Santoso, B. (2021). Community-based financial governance in religious organizations. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 455–470.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Diviana, R., Putra, Y. M., & Lestari, S. (2020). Perbandingan penyajian laporan keuangan entitas nonlaba berdasarkan PSAK 45 dan ISAK 35. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(3), 210–225.
- Hadi, S., Rahmawati, R., & Fauzi, M. (2021). Akuntansi organisasi nonlaba: Studi pada pengelolaan keuangan masjid. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 89–102.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian laporan keuangan*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109: Akuntansi zakat, infak, dan sedekah*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2022). *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia Dewan Standar Akuntansi Syariah. (2021a). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101: Penyajian laporan keuangan syariah*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia Dewan Standar Akuntansi Syariah. (2021b). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 109: Akuntansi zakat dan infak/sedekah*. Jakarta: IAI.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mutmainnah, L., Hamzah, A., & Syafitri, D. (2022). Religious philanthropy and transparency practices in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 59–72.
- Nasihin, I., Judijanto, L., Nadirsyah, N., & Rastina, R. (2025). *Prinsip-prinsip pengauditan*. Google Books.
- Niswatin, N., & Mahdalena, M. (2016). Nilai kearifan lokal “Subak” sebagai modal sosial masyarakat transmigran etnis Bali. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 171–188.
- Niswatin, Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., & Hulopi, T. U. K. (2023). Factors and actors in the development of Islamic financial literacy: Experience from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), 82.
- Niswatin, Yusuf, N., Wuryandini, A. R., & Amaliah, T. H. (2023). Sadaqah financial management and accounting practices in a community. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 67–82.
- Pangastuti, M. D., & Lika, S. E. (2025). *Pengantar akuntansi*. Google Books.
- Pratama, H., Rasyid, M., & Latif, N. (2022). Local wisdom and transparency in nonprofit financial reporting. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 6(2), 212–226.
- Ramadhani, F., Sari, M., & Kurniawan, A. (2021). Penerapan ISAK 35 pada lembaga pengelola zakat sebagai entitas nonlaba. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 150–165.
- Rustam, A., Hendriana, T. I., & Hartono, P. G. (2025). *Buku referensi bisnis dan keuangan*. Google Books.
- Setiawan, D., & Hidayat, R. (2023). Financial literacy and cash-based reporting in community organizations. *Journal of Accounting Education and Research*, 14(1), 77–90.

- Suryani, N. K., Dewi, I. A. P., & Putra, M. (2022). Implementasi PSAK 109 pada lembaga Hindu di Bali. *Jurnal Akuntansi Udayana*, 32(1), 34–47.
- Triyuwono, I. (2022). Spirituality and accountability in sharia accounting paradigm. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(2), 175–188.
- Wardhana, P. S. (2025). *Pengaruh sosialisasi SAK EMKM dan pemahaman akuntansi terhadap penerapan akuntansi UMKM*. STIE Bank BPD Jateng.
- Yusuf, M., & Sofyani, H. (2023). Enhancing accountability of religious philanthropic organizations through PSAK 109. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 24–39.
- Zainuddin, S. E., & Zam, I. Z. (2025). *Akuntansi UMKM & koperasi: Berbasis SAK EMKM & SAK entitas privat*. Google Books.